

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
Hazfadel Biang Raja
2012011096**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

HAZFADEL BIANG RAJA

Zakat terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Zakat Profesi telah mulai diterapkan hampir di setiap wilayah Indonesia, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi yang isinya mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan. Sehubungan dengan hal ini Universitas Lampung sebagai institusi tertua di Kota Bandar Lampung seharusnya sudah menerapkan Zakat Profesi. Perlunya penerapan Zakat Profesi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan perlunya pengawasan serta perhatian khusus terhadap Implementasi Pelaksanaan Zakat Profesi yang di kelola oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oleh sebab itu Perlu di ketahui bagaimana efektivitas implementasi Zakat Profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan perlunya Pengkajian melalui analisis terhadap Hukum Islam kaitan Zakat Profesi dengan pajak profesi. hal ini sering membuat terjadi perbedaan pandangan, sehingga di butuhnya analisis bagaimana hukum Islam mengatur kedua hal tersebut.

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (deskriptif kualitatif) yang di laksanakan melalui kegiatan Magang Mbkm FH UNILA *batch* 6 di BAZNAS Kota Bandar Lampung serta wawancara kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung, Semua kegiatan tersebut sebagai bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi faktual yang berkaitan dengan penulisan melalui data data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif semua data yang terkumpul sebagai bentuk Pengkajian terhadap objek masalah yang akan di bahas dalam penulisan.

Efektivitas implementasi Zakat Profesi di Fakultas Hukum UNILA, sebagian besar sudah terealisasi secara mandiri, namun terdapat beberapa hambatan sehingga Belum dapat di katakan efektif secara keseluruhan disebabkan oleh beberapa faktor. Analisis Hukum Islam terhadap Zakat Profesi dengan kaitan Pajak Profesi menunjukan bahwa setiap muslim yang telah *aqil baligh* dan telah bekerja atau mempunyai usaha dan mendapatkan gaji atau penghasilan yang melampaui biaya kebutuhan hidup dan *nishab* zakat akan dikenai dua macam beban bagi dirinya.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

IMPLEMENTATION MANAGEMENT OF PROFESSION ZAKAT FOR STATE CIVIL APPARATUS AT THE FACULTY OF LAW, LAMPUNG UNIVERSITY

By

HAZFADEL BIANG RAJA

Zakat on Civil Servants (PNS) or Profession Zakat has begun to be implemented in almost every region in Indonesia, this is in line with the Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) number 03 of 2003 concerning Profession Zakat which requires profession zakat or income zakat. In this regard, the University of Lampung as the oldest institution in Bandar Lampung City should have implemented Profession Zakat. There is a need to implement Profession Zakat at the Faculty of Law, University of Lampung, and the need for special supervision and attention to the Implementation of Profession Zakat which is managed by the Faculty of Law, University of Lampung. Therefore, it is necessary to know the effectiveness of the implementation of Profession Zakat at the Faculty of Law, University of Lampung and the need for a study through analysis of Islamic Law regarding the relationship between Professional Zakat and professional taxes. This often creates differences in views, so an analysis of how Islamic law regulates these two things is needed.

These problems were discussed through field studies (qualitative descriptive) which were carried out through the MBKM FH UNILA Internship on batch 6 at BAZNAS Bandar Lampung City as well as interviews with the Faculty of Law, University of Lampung. All of these activities were used as research material to obtain an overview of the relevant factual circumstances or conditions. by writing through data obtained through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique for all data collected as a form of assessment of the problem object that will be discussed in the writing.

The effectiveness of the implementation of Profession Zakat at the Faculty of Law, UNILA, has largely been realized independently, however there are several obstacles so it cannot be said to be completely effective due to several factors. Islamic Law Analysis of Profession Zakat in relation to Professional Tax shows that every Muslim who has reached puberty (Aqil Baligh) and has worked or has a business and earns a salary or income that exceeds the cost of living necessities and the nishab of zakat will be subject to two types of outcome for himself.

Keywords: Profession Zakat, State Civil Apparatus

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh
Hazfadel Biang Raja**

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) PADA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: **Hazfadel Biang Raja**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2012011096

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

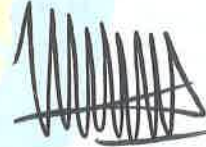
MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



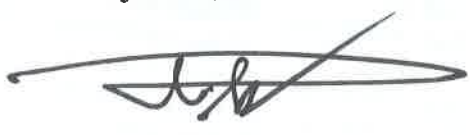
Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002



Isroni Muhamad Mi'raj Mirza, S.H., M.H.
NIP. 199002232023211024

Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kerjasama,

Pembimbing Instansi,



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003



Dr. Abdul Aziz, M. Pd.I
NPA. 2022.015

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

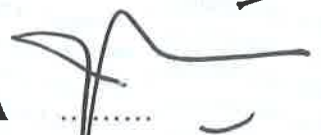
Ketua

: Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I



Sekretaris

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA



Anggota

: Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H



Penguji Utama

: Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juni 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juni 2024
Pembuat Pernyataan,



Hazfadel Biang Raja
NPM. 2012011096

RIWAYAT HIDUP



Gambar 1. Foto Penulis

Nama lengkap penulis adalah Hazfadel Biang Raja. Penulis lahir di Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 30 Oktober 2002. Penulis adalah anak ke-tiga dari enam bersaudara, anak dari Bapak Huzuan Haidir dan Alm. Ibu Nuriah, S.Ag.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Terbanggi Agung pada tahun 2008-2014, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Terbanggi Besar pada tahun 2014-2017, dan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Lampung Tengah pada tahun 2017-2020. Penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri.

Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum UNILA (KHU) LK I *Basic Training* cabang Bandar Lampung, BEM-F Fakultas Hukum 2020-2023, UKM-F Mahkamah tahun 2020-2021, UKM-F Persitiwa tahun 2021-2023, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata 2023-2024. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Advokesma (Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa), penulis juga menjabat sebagai Kepala Bidang Eksternal HIMA Perdata tahun 2023-2024. Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung barat. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023/2024 selama hampir empat bulan di Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

MOTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.”

-QS At-Taubah: 103-

يَوْمَ وَلَدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ

“Keselamatan dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Semoga aku terhindar dari aib dan kekurangan pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali di padang Mahsyar.”

- QS Maryam: 33 –

“Yakin Usaha Sampai”

- HMI -

“Siapapun bisa menjadi apapun, asal jangan jadi Tuhan”

- Braja-

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan karya Laporan Ekuivalensi Skripsi ini kepada:

Buyah dan Mamah, Pangkal Batin, Saidi, dan seluruh keluarga besar, yang telah memberikan segala upaya dan telah menjadi penerang dalam menjalani hidup.

SANWACANA

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Penulis haturkan segala rasa syukur dan puji atas rahmat-Nya yang melimpah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
5. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi.
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., sebagai ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
7. Bapak Made Widhiyana, S,Pd.H, M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;

8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung,
9. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.P.I sebagai Pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
10. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Sebagai Narasumber sekaligus Pembahas, Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta data-data yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
11. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bapak Ismail Saleh., S.H.I. sebagai Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung;
13. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku terkasih, Buyah Huzuan Haidir dan Mamah Herma Purbaya, beserta Cucung saya tercinta Rohani Terimakasih atas segala doa, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini.
15. Terimakasih kepada kedua kakak terhebat Naungan, Kanjeng, dan ketiga Adik saya yang saya sayangi Nira, Fariz, Fara atas dukungan dan bantuan nya selama perkuliahan.
16. Terimakasih kepada Pamanda, H. Hazairin Alfian beserta keluarga dan keluarga besar Pakuan Ratu, yang telah membantu saya dalam menjalani perkuliahan. Terimakasih atas segala doa, semangat, dan dukungan yang telah

diberikan;

17. Terimakasih kepada Marini Bahagia Tiana yang telah memberikan dukungan Motivasi dari Awal Perkuliahan hingga saat ini.
18. Terimakasih kepada rekan KHU 20 yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang telah diberikan selama perkuliahan.
19. Untuk Phanizar Cahaya Saputra, Faisyal Akbar, Nanda Ilham, dan Ahmad Khadafi, serta rekan-rekan yang lain. Terimakasih atas segala semangat dan keceriaan yang telah diberikan selama ini.
20. Terimakasih kepada rekan seperjuangan YOBABHOK KHU 20, Gali, Farhan Nyimbang, Ajo Amar, Warek Fahrul, Naufal Gendon, Pandut, Putra Petir (Guntur), Aufa, Fitrul, Entong, Qatar, Cikoy, Almer, Takol, Dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu.
21. Teman seperjuangan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch VI pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Tyara Putri Rahman, Fadhila Putri Salsabila, Arza Amelia Tiara Putri, Selfia Firza Brilianka, Wulan Asih Trie Sefiarni.
22. Keluarga KKN Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Terimakasih karena telah memberikan memori indah selama menjalankan KKN Periode 1 Tahun 2023.
23. Keluarga Besar Hima Perdata.
24. Segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu.
25. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2024

Penulis,

Hazfadel Biang Raja

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Akademis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5.Ruang Lingkup	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1.Pengertian Zakat dan Zakat Profesi	6
2.1.1. Menurut Terminologi (Istilah)	6
2.1.2. Menurut Etimologi (Bahasa)	11
2.1.3. Pengertian, Perbedaan, dan Persamaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah.....	13
2.1.4. Sejarah Zakat Profesi Pada Masa Rasulullah	14
2.2 Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	15
2.2.1 Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	15
2.2.2 Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	16
2.2.3 Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	17
2.3.Kriteria <i>Muzakki</i>	17
2.3.1. Berdasarkan <i>Nishab</i>	17
2.3.2. Berdasarkan Kadar.....	18

2.3.3. Berdasarkan Waktu Pembayaran.....	19
2.3.4. Cara Perhitungan Zakat Profesi	19
2.3.5. Syarat Wajib dan Kriteria Seorang <i>Muzakki</i>	20
2.3.6. Pengelolaan Zakat.....	21
2.3.7. Hikmah dan Fungsi Zakat.....	24
2.3.8. Dasar Hukum Kewajiban Zakat Profesi	25
2.3.9. Pajak Penghasilan (Profesi)	26
2.4. Profil Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	30
2.4.1 Sejarah Fakultas Hukum Universitas Lampung	30
2.4.2 Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	34
2.4.3 Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	37
2.5. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	38
2.5.1 Deskripsi Instansi.....	38
2.5.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung	39
2.6 Kerangka Berfikir.....	40
METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	41
3.1. Metode Penelitian.....	41
3.1.1. Jenis Penelitian	41
3.1.2. Pendekatan Penelitian	42
3.1.3. Sumber dan Jenis Data	42
3.1.4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	43
3.1.5. Analisis Data	44
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan	44
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	44
3.2.2. Metode Pelaksanaan	45
3.2.3. Tujuan Magang	46
3.2.4. Manfaat Kerja Magang	46
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	48
4.1 Efektivitas Implementasi Zakat Profesi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	48
4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Profesi dengan Kaitan Pajak Profesi di Fakultas Hukum UNILA	52
PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	32
Tabel 2. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.....	36
Tabel 3. Struktur Organisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.....	39
Tabel 4. Daftar Narasumber	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Foto Penulis	iv
Gambar 2. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung	38
Gambar 3. Kerangka Berfikir	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Perdata/Privat (*Privatrecht*), adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi. Menurut Van Dunne, bahwa hukum perdata merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang esensial bagi kebebasan individu, seperti orang/keluarga, hak milik, dan perikatan.¹

Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lainnya.² Kenyataannya para ahli hukum mendefinisikan hukum perdata sesuai dengan sudut pandang mana mereka melihat. Van dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik, dan perikatan. Hal ini membedakan dengan hukum publik yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Definisi ini merujuk pada hukum perdata dari aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya, perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan perorangan yang lain, sedangkan ruang lingkupnya mengatur hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Salim HS berpendapat bahwa hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis/tidak tertulis) yang mengatur

¹ Salam Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 5.

² Tan Kamello, *Hukum Perdata :Hukum orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011). hlm. 11.

hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.³

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi 2 (dua) yaitu (1) sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH Perdata (BW), traktat dan yurisprudensi; dan (2) sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan.

Secara khusus yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis antara lain: *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB), KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), KUHD atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Salah satu regulasi yang diatur dalam KHI adalah perihal zakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim/muslimah atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai syariat islam, zakat dibagi menjadi dua yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Salah satu jenis zakat yang wajib dibayarkan adalah Zakat Profesi, jenis zakat mal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengenai Zakat Profesi ini mempunyai fungsi penting dalam membantu perekonomian negara selain memberikan kemanfaatan, negara seharusnya lebih memperhatikan dan mengurus urusan zakat agar lebih efektif dan bermanfaat mengingat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat Profesi sesuai yang telah diamanatkan pada Pasal 29 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat muslim secara global.

³ Salam Hs, *Loc. Cit.* hlm. 6.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011). hlm. 15.

Berdasarkan pemikiran ini, maka sangat penting jika pada tiap-tiap instansi pemerintah terdapat institusi yang menangani Zakat (Zakat Profesi) dengan manajemen modern karena potensi Zakat Profesi di Indonesia juga relatif cukup besar tetapi sebagaimana sumber zakat yang lain belum digali secara maksimal.

Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belum lama diperkenalkan di masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri.⁵ Zakat terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Zakat Profesi telah mulai diterapkan hampir di setiap wilayah Indonesia, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi yang isinya mewajibkan zakat profesi atau zakat penghasilan.⁶ Di Kota Bandar Lampung dimulai dengan menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah pemerintah Kota wajib menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor: B/463/400.8.1/1.10/2024 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Fitrah, Zakat Profesi, Zakat Maal, Infaq, dan Shodaqoh Ramadhan 1445H/2024M. Sebagai Kelanjutan dari Surat Edaran Gubernur No.045/1044/07/2015 Tentang Gerakan Sadar Zakat.

Sehubungan dengan hal ini Universitas Lampung sebagai institusi tertua di Kota Bandar Lampung seharusnya sudah menerapkan Zakat Profesi. Perlunya penerapan Zakat Profesi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan perlunya pengawasan serta perhatian khusus terhadap Implementasi Pelaksanaan Zakat Profesi yang di kelola oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung agar hal ini dapat berjalan sebagaimana semestinya dan membantu pertumbuhan perekonomian daerah Kota Bandar Lampung dan sudah menjadi tugas Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan dan mensosialisasikan tentang Zakat Profesi ini sebagai contoh untuk masyarakat, mengingat minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang

⁵ Cory Vidiaty, *Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Perspektif Hukum Islam*, Mutawisith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, (Desember 2018). hlm. 156-157.

⁶ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Jurnal zakat wakaf, Vol.2 No. 2, (Desember 2015). hlm. 319.

Zakat Profesi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas implementasi Zakat Profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap implementasi Zakat Profesi dengan kaitan Zakat Profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui indeks pencapaian zakat pada pelaksanaan pengelolaan Zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Mengetahui faktor kesamaan dan faktor pembeda antara zakat profesi dan pajak profesi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dijelaskan, manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengangkat permukaan teori-teori tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya yang selama ini masih terpendam di khasanah kitab-kitab fiqh klasik. Diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pembaca dan civitas akademika Universitas Lampung sebagai bahan penelitian dan informasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman-pedoman bagi semua kalangan kaum muslimin dalam melaksanakan penunaian kewajiban zakat, khususnya zakat profesi. Serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang serta ketentuan Allah Swt., mengingat pengetahuan masyarakat masih minim masih banyak yang belum begitu mengerti tentang kewajiban melaksanakan zakat khususnya zakat profesi.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai implementasi pengelolaan zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui pembedahan materi dari regulasi, aspek keislaman, aspek pengelolaan zakat, dan materi kelembagaan BAZNAS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat dan Zakat Profesi

2.1.1. Menurut Terminologi (Istilah)

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan menurut istilah antara lain:

Adapun secara istilah, menurut Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miski. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.⁷ Senada dengan hal pengertian zakat menurut syara yang telah dirumuskan soleh fuqaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.
2. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
3. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi mereka yang mengeluarkan.⁸ Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah Swt., menegaskan dalam Ayat 103 Q.S. at-Taubah yang berbunyi:

⁷ A. M. Nur Atma Amir, dkk. *Zakat dan Fungsinya Bagi Sosial dan Ekonomi Masyarakat: Kajian Tafsir Ekonomi QS. At-Taubah Ayat 103*, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 5. No. 2. (Desember 2023). hlm. 253

⁸ *Ibid.*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahanya :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.”*⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan Selanjutnya menurut Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat merupakan suatu kewajiban orang muslim yang harus dikeluarkan dari nilai bersih kekayaan yang diperolehnya, yang telah mencapai satu nisab dan mencapai haul.¹⁰

Sedangkan H. Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih Islam beliau mengemukakan bahwa zakat menurut agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat hukumnya fardhu ain atau tiap-tiap orang yang cukup syarat-syarat zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah.¹¹

Adapun pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta wajib di sisihkan oleh seorang muslim

⁹ Departemen Agama RI, hlm. 204.

¹⁰ Nur Isnaini, *Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian Di Masa Pandemic Covid 19*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 6 No. 1 (2023). hlm. 70.

¹¹ Sulaiman H, *Fiqih islam*, Cet. I, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016). hlm. 189.

atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang demikian. Dan selain merupakan ibadah kepada Allah yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dari segi lain ia merupakan kewajiban sosial. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial- ekonomi bagi umat Islam.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesi merupakan bidang pekerjaan yang di landasi pendidikan dan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dual hal, *Pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode seperti ini selayaknya penghasilan seorang dokter, advokat, kontraktor, dosen dan lain-lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana mendatangkan penghasilan uang (honorarium).¹³

Sedangkan menurut Fachrudin Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui

¹² Kutbuddin Aibak, *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, AHKAM. Vol. 3 No. 2 (November 2015). hlm. 200.

¹³ Deny Setiawan, *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*, Vol.1, No.2 (Riau: Universitas Riau, 2011). hlm. 201.

suatu keahlian tertentu atau tidak.¹⁴ Jika dua kata ini di gabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebutan lain zama maksudnya dengan zakat profesi diantaranya zakat hasil usaha. Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al amal*, *al mihn al hurrah* yang tergolong *al-maal al-mustafad*. *Al-maal al-mustafad* didefinisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya”, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain.

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

1. Jenis usahanya yang halal,
2. Menghasilkan uang relatif banyak
3. Diperoleh dengan cara yang mudah,
4. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal, seperti investasi¹⁵

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji aparatur sipil negara

¹⁴ S. Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, ZISWAF, Vol. 2 No. 2. (Desember 2015). hlm. 321

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 322.

2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.¹⁶

Dari pengertian uraian diatas, dapat disimpulkan *al-maam al-mustafad* merupakan hasil yang di peroleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terhadap kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (Hukum Islam) Al-Quran dan al-sunnah, tidak mmerupakan salah satu kasus baru dalam fiqih (Hukum Islam) Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yanguran hukum yang tegas mengenai zakat profesi¹⁷, menurut kaidah penerus zakat profesi bahwa orang yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, *broker*, dokter, pegawai eselon, pengarang/ pencipta, artis dan sebagainya, kalau menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5 % tanpa menunggu *haul* (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *nishab* dan *haul*. Mereka menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Disamping mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya petani petani dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan, yang gajinya hanya beberapa bulan sudah melebihi *nishab*, tidak diambil zakatnya.¹⁸

Jenis profesi masyarakat pada masa Nabi Saw. dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak. Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud “relatif banyak” seperti tersebut di atas, yang harus mendapat ketegasan ukuran, mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Tira Nur Fitria, *zakat profesi (zakat penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Vol.1 (Surakarta: STIE AAS Surakarta, 2015). hlm. 1.

¹⁸ Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2. (Maret 2011). hlm 203.

Menurut al Qardhawi, seperti dikutip oleh Didin Hafiduddin yakni zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mana mendatangkan penghasilan (honorarium) yang memenuhi *nishab*.

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai zakat maupun juga zakat profesi, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan dan menumbuhkan pahalanya.

2.1.2. Menurut Etimologi (Bahasa)

Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharah* “kesucian”, dan *ash-shalat* “keberesan”, dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.¹⁹ Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat.²⁰ Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. *Abu Hasana al-Wahidi* mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti: subur dan suci.²¹

Sayyid Sabiq berkata zakat itu arti aslinya tumbuh suci dan berkah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata zakat juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang Islam, dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin, dan sebagainya), menurut yang telah ditetapkan oleh syara termasuk hukum Islam yang ketiga (Sayyid Sabiq, 1990).

Hafidhuiddin menjelaskan zakat yang di tinjau dari segi Bahasa adalah sebagai

¹⁹ Anik, dan Iin Emy Prastiwi. *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “Equity”*. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper*. (September 2019). hlm. 127.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

berikut²²:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemilikannya (*Muzakki*) dan sipenerima (*mustahiq*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutuhnya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutuhnya akan lebih meningkat, serta akan lebih meningkatnya kualitas *Muzakki* dan *mustahiq*-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika dizakati, ia akan mensucikan mental *Muzakki* dari ahlak jelek, tingka laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahiq*-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *Muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *Muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.²³

Berdasarkan pengertian di atas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- 1) Membersihkan jiwa *Muzakki*.
- 2) Membersihkan harta *Muzakki*.
- 3) Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh

²² S. Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, ZISWAF, Vol. 2 No. 2. (Desember 2015). hlm. 334

²³ *Ibid.*

berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.

- 4) Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah Swt.

2.1.3. Pengertian, Perbedaan, dan Persamaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Zakat secara bahasa (*lughat*), berarti : tumbuh; berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat *shadaqah* makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan / menerapkan sesuatu pada sesuatu.²⁴

Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infaq dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infaq dan shadaqah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut infaq dan shadaqah. zakat ditentukan *nishabnya* sedangkan infaq dan sedekah tidak memiliki batas, zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja.²⁵

Perbedaannya juga dapat dicermati antara lain yaitu:

- 1) Zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuannya/batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima.
- 2) Infaq adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya (materi)

²⁴ Mustakim. *Zakat, infaq, shodaqoh sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Saw*, Vol. 2 Edisi.1, (Annadwahkualatungkal, 2022).

²⁵ Fuad, M. Hadziq. *Fiqih Zakat Infaq Sedekah dala* (Jurnal Ekonomi: 2014), hlm. 23.

- 3) Sedekah adalah luasan lebih luas dari infaq, karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja.

Persamaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah. Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman kita kepada Allah dan sesama muslim yang membutuhkannya. Kalau kita melihat dari penggunaan ayat-ayat Al-Quran istilah shadaqah, zakat, dan infaq sebetulnya menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.²⁶

2.1.4. Sejarah Zakat Profesi Pada Masa Rasulullah

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran, Nabi Muhammad Saw. Berusaha untuk meraih kekuasaan atau suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah misionaris dan duta di kirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad Saw. Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.²⁷

Rasulullah Saw. Pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Luthaybi, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais 'Ubadah bin Shamit dan Mu'az bin Jabal) sebagai amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah Swt. Telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Saw. Ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang

²⁶ Muin, Rahmawati *Manajemen zakat*, (Makassar: 2011), hlm. 1.

²⁷ Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta, 2010), hlm.70.

dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang di temukan, yaitu *rikaz* (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah Saw., seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.

2.2 Teori *Maslahah Mursalah*

2.2.1 Definisi *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.²⁸

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.²⁹ *Maslahah Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.³⁰ Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan:

- a. Al Ghazali menjelaskan bahwa *Maslahah* dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-*Maslahah* yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik

²⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017). hlm.135.

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm. 88.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2011). hlm. 345.

berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu perkara yang mana dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

2.2.2 Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *Maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *Maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Dharuriyat*, *Maslahah Dharuriyat* adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyat*, *Maslahah Hajiyat* adalah kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan.³²
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyat*, *Maslahah tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah,

³¹ Misran, *Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. (2020). hlm.250.

³² Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 93-94.

keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.

2.2.3 Syarat *Maslahah Mursalah*

Menurut Jumhur Ulama bahwa *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *Maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.³³

2.3. Kriteria *Muzakki*

2.3.1. Berdasarkan *Nishab*

Nishab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada *mal mustafad* maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati *mal mustafad* pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gram (delapan puluh lima gram) emas baru diwajibkan zakat³⁴.

Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan menzakati gajinya. Kalau demikian maka di Indonesia tidak ada seorang pegawai pun yang kena kewajiban zakat menurut *jumhur* (mayoritas) ulama berdasarkan hadits 'Ali

³³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, *Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, (diakses tanggal 14 Juni 2024).

³⁴ SK Ketua Baznas RI No.01 Tahun 2024 tentang Nilai *Nishab* Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

bin Abi Thalib *radhiyallaahu ‘anhu*:³⁵.

Terjemahannya:

“Bahwasanya ‘Abbas bin ‘Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa salam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi).

2.3.2. Berdasarkan Kadar

Kadar zakat menurut BAZNAS adalah dua setengah persen (2,5%) setiap mendapatkan, jika kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah dipungut sebulan sekali pada waktu keluar penerimaan gajinya. Kadar zakatnya menurut Qardawi juga dua setengah persen. Alasannya adalah sebagai berikut:

1. Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang
2. Gaji, upah, honor, uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan menurut prinsip hukum islam, kadar itu memperingan kadar kewajiban.³⁶
3. Mengikuti amalan ibnu mas’ud dan Mu’awiyah dan Umar Bin Abdu Azis dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dimasukkan kedalam *diawanul ‘ata’*
4. Kata Al-Qardawi menurut ilmu pajak, sumber pajak itu ada tiga macam modal, tenaga dan campuran modal dan tenaga kerja. Pungutan pajak dari modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karena zakat dari tenaga kerja lebih baik dikiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang

³⁵ Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.P.d.I., M.A.” *Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi* “, Vol.3, No. 2, 2018.

³⁶ SK Ketua Baznas, *Loc.Cit.*

dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Ibnu Abdul-Azis dari pada dikiaskan kepada hasil pertanian.³⁷

2.3.3. Berdasarkan Waktu Pembayaran

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukannya karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan '*naqdain*' (emas dan perak).³⁸ Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, '*rub 'ul usyur*' atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

2.3.4. Cara Perhitungan Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai *Nishab*. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis Zakat profesi. Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
2. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang di bayar selama satu *haul* (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati
3. *Nishab* zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat.³⁹
4. Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi.
5. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir *haul*, jika mencapai *nishab* maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah *haul*.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu *haul*. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Darmayati, Rachmad Budi Suharto, Joko Susilo, *Peran UPZ Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi*, Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, Vol. 2 No. 2, (2023).

³⁹ Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 1. (2016). hlm. 49-58.

telah di keluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan *haul*.

2.3.5. Syarat Wajib dan Kriteria Seorang *Muzakki*

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut *Muzakki*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah: ⁴⁰

1. Muslim. Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.
 2. Merdeka. Artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.
 3. Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya.
 4. Baligh. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat *māl*) sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh ummat Islam tanpa terkecuali.⁴¹
- Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

- a. Harta telah mencapai *nishabnya*. Maksudnya ialah *nishab* yang ditentukan oleh *syara'* sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar tertentu yang mewajibkannya yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5 % saja. Misalnya: seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 72.000.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 500.000 maka *nishabnya* sebesar $(85 \text{ g} \times \text{Rp. } 500.000) = \text{Rp. } 42.500.000$. Maka zakatnya sebesar: $\text{Rp. } 72.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.800.000$
- b. Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik. Apakah yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri atautkah harta

⁴⁰ Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin Pres, 2011), hlm. 12.

⁴¹ Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), hlm. 7-8

milik yang hak pengeliharanya berada ditangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli.

- c. Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan demikian jika harta yang telh mencapai *nishab* berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.
- d. Harta terbebas dari hutang.⁴²
- e. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan utang.⁴³
- f. Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.

2.3.6. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lebih lanjut dikemukakan tujuan pengelolaan zakat pada pasal 3 yaitu, meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatnya manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan Zakat memiliki tiga tahapan, tahap pertama yaitu tahap pengelolaan. Pengelolaan ini dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawah persetujuan lembaga Non Struktural Baznas setelah melakukan perencanaan adalah bagaimana cara untuk mengorganisir. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas UPZ tersebut untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan dengan spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang kendali, ketepatan sasaran, analisis pekerjaan.

Untuk terwujudnya suatu Unit Pengumpul zakat yang efektif maka perlu

⁴² Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2 No. 2, (2015)

⁴³ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar.Alauddin Pres, 2011), hlm.14-17.

dirumuskan beberapa hal dibawah ini :

- 1) adanya tujuan atau target yang jelas untuk dicapai,
- 2) adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan,
- 3) adanya wewenang dan tanggung jawab,
- 4) adanya hubungan (*relationship*) satu sama lain,
- 5) adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang diembankan kepadanya.⁴⁴

Kedua yaitu tahap pelaksanaan zakat. Dalam pengumpulan zakat, Unit Pengumpul zakat mempunyai wewenang baik dalam hal penerimaan atau pengambilan dari *Muzakki* atas dasar pemberitahuan *Muzakki*, disebabkan dalam hal ini selain menjadi amil mempunyai tanggung yang besar dalam penanganannya. Unit Pengumpul Zakat dapat bekerjasama dengan BAZNAS dan perbankan yang dalam pengumpulan zakat harta *Muzakki* yang berada di bank atas permintaan *Muzakki*.⁴⁵

Adapun pelaksanaan unit pengumpul zakat amil zakat juga dapat berkoordinasi dengan BAZNAS dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat.

Agar pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah ini dapat berjalan dengan baik, maka lembaga BAZNAS dapat membentuk beberapa badan organik dan unit kerja yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelas dan sesuai dengan keahliannya sehingga Unit kerja ini diharapkan dapat berjalan secara professional. Adapun tugas tugasnya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengambil keputusan segala bentuk keputusan yang dianggap menguntungkan.
- 3) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

⁴⁴ Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*, (Makassar:Alauddin Pres, 2011), hlm.103

⁴⁵ Peraturan Baznas RI No. 2 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Tata Kerja UPZ*.

- 4) Memimpin program-program kegiatan pelaksanaan Zakat.
- 5) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya.

Terakhir, tahap pengawasan atau pengendalian. Pengawasan atau pengendalian dalam teorinya tidak akan pernah luput dari seorang pemimpin dan bagaimana penilaian sebuah kinerja.⁴⁶ Peran serta pemimpin sangat urgen dalam taraf pengendalian / pengawasan. Pengendalian lembaga berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian *Mustahiq*, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi, penghargaan bagi *Muzakki* maupun *Mustahiq*. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan dewan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Hal ini diatur dalam pasal Bab 5 pasal 34 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁷ yang mengharuskan dalam setiap Badan Amil Zakat memiliki Dewan Pengawas yang setiap saat bisa melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat. Menurut ketentuan Undang-Undang zakat tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pemerintah yang dipilih oleh sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Unsur pengawas ini seharusnya ada di setiap lembaga amil pada setiap tingkatan Badan Amil Zakat Nasional mulai dari pusat hingga daerah bahkan kecamatan. Pemerintah juga tidak hanya mempercayakan kepada pengawas struktural yang ada, namun masyarakat juga memiliki hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja lembaga amil sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

Dalam hal pengawasan ini, selanjutnya dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan memiliki implikasi sebagai berikut :

- 1) Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

⁴⁶ R.Didi Djadjuli, “ Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai, Vol.1 Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 2018.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 2) Menyampaikan saran dan pendapat kepada badan atau lembaga amil zakat.
- 3) Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat (pasal 36-42 Bab 7-10 penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).⁴⁸

2.3.7. Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran islam, zakat merupakan bukti integralitas Syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belakan, tetapi juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendikiawan muslim konteporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ajtim 'iy*) yang nyata.⁴⁹

Hikmah zakat antara Lain:

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
2. Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meningngikan kalimat Allah Swt.
 - a. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
 - b. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
 - c. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. berikan
 - d. Untuk pengembangan potensi umat
 - e. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam
 - f. Menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

Ada 2 fungsi dari pelaksanaan zakat ini yaitu :

1. Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat muslim.

⁴⁸ Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Pres, 2011), hlm.106.

⁴⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Ed. Rev. Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm.64.

Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

2. Zakat yang berfungsi sebagai jaminan sosial (al-dhaman al-ijtima'iy) karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki menimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya

2.3.8. Dasar Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Ayat-ayat Al-qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakat dan Peraturan yang bersifat hukum positif yaitu:

- 1) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu, yang baik-baik. (Q.S. Al-baqarah : 267),
- 2) Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. (Q.S. Adz-Dzariyat: 19),
- 3) Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Q.S. At-taubah :103),⁵⁰
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
- 5) Fatwa MUI No. 03 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi,

Dari As-sunnah, antara lain adalah pembenaran Rasulullah Saw. terhadap pencicilan.

- 1) Zakat hasil/upah menyiram kebun korma dalam kasus : Ali bin Abi Tholib, bekerja sebagai tukang siram kebun korma dan kasus Ibnu Abbas yang menyewakan kebun korma untuk di kelola orang lain. ⁵¹Hal dapat di pahami dari hadist, bahwa Iman Ahmad, Abu Daud, At-Turmusi, Ibnu Majah, Hakim Daruquthny dan Baihaqi, meriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib dan Ibnu Abbas

⁵⁰ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2 No. 2, (2015).

⁵¹ Dra. Hj. Elpanti Sahara Pakpahan, S.P.d.I., M.A. *Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi*, Vol.3 No. 2, (2018).

yang datang bertanya kepada Nabi Saw., tentang pembayaran zakat sebelum tiba.

- 2) *Haul* (tahun), lalu Rasulullah Saw. membenarkan yang demikian (Kitab Subulussalam. Atas dasar ayat dan hadist tersebut di atas telah mendorong. Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan Umar Bin Abdul Aziz, telah memungut zakat, dari horor tertera, gaji hakim dan imbalan jasa *petugas Madhalim* (semacam advokat) dan lain-lain. Abu Jaktar berkata : saya mendengar Khalifa Maimun dan Ibnu Yasid berdiskusi tentang zakat, lalu Ibnu Yasid berkata: Umar bin Abdul Aziz, memungut zakat imbalan jasa petugasnya⁵² pada waktu imbalan itu diberikan harta Mashalim pada waktu Mukhtamar Internasional pertama di Kuwait tanggal 30 April 1984, tentang zakat, dimana telah sepakat tentang wajibnya Zakat Profesi, harta itu dikembalikan. Dasar perhitungan *nishabnya* ialah *nishab naqdud*.

Keputusan musyawarah ulama, antara lain sebagai berikut.⁵³

- 1) Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh tahun 1978, berkesimpulan: "Jasa diwajibkan berdasarkan umum, ayat 267 surah al-baqarah.
- 2) Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, tahun 1982, berkesimpulan: Gaji/Horor dan pendapatan lainnya yang sifatnya tetap, apabila dalam setahun cukup *nishabnya* wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% (dua setengah persen).

2.3.9. Pajak Penghasilan (Profesi)

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 pasal 21 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri.⁵⁴

⁵² M. Zia, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam" (Umar bin Abdul Aziz)Vol.2 No.1, (2020).

⁵³ Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.P.d.I., M.A. *Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi*, Vol.3 No. 2. (2018).

⁵⁴ Waluyo, *Akuntansi Pajak Edisi ke 6*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 176.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang tata cara pembayaran dan penyetorann pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai .
6. tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2018 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.⁵⁵

Subjek pajak adalah istilah peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak dan berikut adalah yang menjadi subjek pajak penghasilan secara umum menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Pajak Penghasilan yaitu:

⁵⁵ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan. hlm 2-3.

orang pribadi dan badan/lembaga.

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 3 yang menjadi Subjek PPh Pasal 21 Yaitu:

Pegawai.

1. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain meliputi:
3. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
4. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
5. Olahragawan.
6. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
7. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
8. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
9. Agen iklan.
10. Pengawas atau pengelola proyek.
11. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
12. Petugas penjaja barang dagangan.
13. Petugas dinas luar.
14. Distributor perusahaan multilevel, marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
15. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
16. Peserta perlombaan dalam segala bidang, diantaranya perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
17. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

18. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
19. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
20. Peserta kegiatan lainnya.⁵⁶

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 5 Penghasilan/objek yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenisnya dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang lama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun .
9. yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 6-7.

telah disahkan oleh Menteri Keuangan.⁵⁷

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 8 yang Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.⁵⁸

2.4. Profil Fakultas Hukum Universitas Lampung

2.4.1 Sejarah Fakultas Hukum Universitas Lampung

Perkembangan daerah dan pertambahan penduduk di Provinsi Lampung menjadikan kebutuhan pendidikan semakin meningkat. Untuk kebutuhan pendidikan tersebut, tokoh-tokoh masyarakat Lampung yang dipimpin oleh Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung Zainal Abidin Pagar Alam pada tanggal 16 Januari 1960 mendirikan Panitia

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Pendirian Perluasan Sekolah Lanjutan dan Fakultas. Dalam waktu singkat, panitia ini telah membuka Sekretariat Fakultas yang berkantor di gedung bekas Hoa Kiauw Jalan Hasanuddin No. 34 Teluk Betung.⁵⁹

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah panitia, tanggal 1 Februari 1960 dibuka Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik dengan Jurusan Hukum dan Ekonomi. Dengan Akta Wakil Notaris M.H. Effendi No.24 tanggal 23 November 1960 didirikanlah Yayasan Perguruan Tinggi Lampung dengan tugas membina dan mengembangkan fakultas tersebut menjadi fakultas negeri. Dengan Surat Keputusan Presiden Universitas Sriwidjaja (UNSRI) No. D407/81 tanggal 14 Februari 1960, Jurusan Hukum ditetapkan menjadi Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaja Cabang Lampung di Telukbetung.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden UNSRI No. UP/031/C.1/1961, M. Husin Effendi, S.H. diangkat sebagai pejabat pimpinan Fakultas Hukum UNSRI Cabang Lampung. Untuk kelancaran perkuliahan dan dengan restu Presdien UNSRI, diadakanlah hubungan afiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya, atas usul masyarakat dan Pemerintah Daerah Lampung, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 Tahun 1965 tanggal 23 September 1965 didirikanlah Universitas Lampung di Teluk Betung yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI No.73 tahun 1966. Fakultas Hukum adalah salah satu fakultas yang dikembangkan di lingkungan Universitas Lampung.

Dekan Fakultas Hukum UNILA yang pertama kali diangkat adalah A. Yahya Murad, S.H. pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang juga merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum UNILA. Afiliasi dengan Fakultas Hukum UI Jakarta tetap diteruskan sampai Fakultas Hukum UNILA mampu menghasilkan Sarjana Hukum pada tahun 1968, bahkan afiliasi ini

⁵⁹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Sejarah Fakultas Hukum Universitas Lampung*. <https://fh.unila.ac.id/sejarah-fakultas-hukum-universitas-lampung>. (Diakses pada tanggal 12 Juni 2024).

berlangsung terus hingga tahun 1984 walaupun tidak sepenuh seperti waktu sebelumnya dan dengan pola yang berlainan pula.⁶⁰

Dalam perkembangannya, Fakultas Hukum UNILA telah beberapa kali berganti Dekan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.⁶¹

1	M. Husein Effendi, S.H.	1961 – 1962
2	Rusli Darmawan, S.H.	1962 – 1965
3	A. Yahya Murad, S.H.	1965 – 1970
4	R. Yunada, S.H.	1970 – 1972
5	Abdulkadir Muhammad, S.H.	1972 – 1974
6	Rizani Puspawidjaya, S.H.	1974 – 1976
7	Rasjid Machus akrabi, S.H.	1976 – 1978
8	Hilman Hadikusuma, S.H.	1978 – 1980
9	Kadri Husin, S.H.	1980 – 1982
10	Abdulkadir Muhammad, S.H.	1982 – 1985
11	Kadri Husin, S.H.	1986 – 1988
12	Muhammad Pulung, S.H.	1988 – 1991
13	Makmun Bharawi, S.H.	1991 – 1995
14	Sanusi Husin, S.H., M.H.	1995 – 1998
15	Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.	1998 – 2002
16	Thomas Adyan, S.H., M.H.	2002 – 2004
17	Adius Semenguk, S.H., M.S.	2004 – 2009
18	Adius Semenguk, S.H., M.S.	2009 – 2010
19	Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Pj. Dekan)	2010 – 2011
20	Dr. Heryandi, S.H., M.S.	2011 – 2016
21	Armen Yasir, S.H., M.Hum.	2016 – 2018
22	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.	2018 – 2020
23	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	2020 – Sekarang

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Sejak tahun 1982, Fakultas Hukum UNILA telah menempati gedung baru di kampus UNILA Gedung Meneng, Bandar Lampung. Adapun gedung Fakultas Hukum UNILA terdiri atas 6 (enam) unit yaitu:⁶²

1. Gedung A terdiri atas dua lantai, lantai bawah Ruang A1, A2, dan A3 sebagai tempat perkuliahan dan ruang Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa dan Himpunan – Himpunan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UNILA. Lantai atas adalah ruang kerja dan ruang rapat dosen serta ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Pidana.
2. Gedung B digunakan untuk kegiatan perkuliahan, yaitu Ruang B1, B2, dan B3, ruang pengelola Jurnal Fiat Justisia dan Jurnal Konstitusi, ruang kerja dosen/ruang seminar dan ujian skripsi Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional.
3. Gedung C terdiri atas dua lantai, yaitu lantai bawah sebagai tempat kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan dan satpam, laboratorium hukum, sekretariat program non-reguler, dan sekretariat Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH). Lantai atas adalah ruang kerja pimpinan fakultas dan pimpinan administrasi, ruang kerja pegawai administrasi dan ruang rapat.
4. Gedung D terdiri atas dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai ruang kerja dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan ruang perkuliahan D1. Lantai atas adalah ruang kerja dosen, ruang rapat/ruang ujian skripsi dan ruang kuliah D2, D3, D4.
5. Gedung E terdiri dari 4 lantai dan 10 ruang kelas yang sudah siap menampung kegiatan belajar mengajar mahasiswa Fakultas Hukum UNILA.
6. Gedung eks perpustakaan terdiri atas dua lantai. Sebagian lantai bawah digunakan untuk pengelola Program Doktor, Notariat, ruang kerja, ruang ujian dan rapat dosen Bagian Hukum Keperdataan, dan lantai atas dipergunakan untuk ruang kuliah dan ruang dosen Program Pascasarjana-Magister Hukum UNILA

⁶² *Ibid.*

2.4.2 Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Visi

*Fakultas Hukum Universitas Lampung Menjadi Pengemban Hukum Terbaik Di Indonesia pada Tahun 2025*⁶³

Misi

- Menciptakan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing baik di dalam dan di luar negeri
- Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian serta artikel ilmiah dosen dan mahasiswa
- Meningkatkan kerjasama daerah, nasional, dan internasional di bidang Tri Dharma
- Meningkatkan kinerja kegiatan/prestasi mahasiswa dalam lingkup nasional dan internasional
- Memperkuat silaturahmi dan mengoptimalkan peran serta alumni Fakultas Hukum.
- Memelihara dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pembelajaran
- Meningkatkan dan mengefisienkan tata kelola Fakultas dengan memberikan pelayanan prima⁶⁴

Menciptakan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing baik di dalam dan di luar negeri

1. Meraih akreditasi standar nasional unggul dan standar internasional;
2. Mengimplementasikan *research base teaching* dan *student central learning*;
3. Memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka bekerjasama dengan *stakeholder* serta bantuan penyusunan modul perkuliahan/RPS;
4. Mengoptimalkan perkuliahan dalam jaringan (daring) *Virtual Classe*;
5. Mengoptimalkan tata kelola Pusat Studi, Laboratorium Hukum, Bagian-Bagian dan Program Studi di Fakultas Hukum;
6. Melanjutkan kembali perintisan/pendirian Program Studi Kenotariatan dan melaksanakan pendidikan profesional hukum.

⁶³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Visi-Misi Fakultas Hukum Universitas Lampung*. <https://fh.unila.ac.id/visi-misi-fakultas-hukum-universitas-lampung>. (Diakses pada tanggal 12 Juni 2024)

⁶⁴ *Ibid.*

Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan

1. Mendukung dosen melanjutkan pendidikan S3 di dalam dan di luar negeri;
2. Mendukung dan memberikan kesempatan bagi dosen untuk meningkatkan jenjang kepangkatan struktural maupun fungsional;
3. Mendukung dan memberikan kesempatan bagi dosen untuk aktif dalam organisasi asosiasi keilmuan dan pelatihan kompetensi;
4. Memberikan dukungan bagi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi.⁶⁵

Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian serta artikel ilmiah dosen dan mahasiswa

1. Memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengikuti seminar nasional dan internasional sebagai narasumber;
2. Memberikan bantuan dana untuk penulisan buku, pengurusan HAKI dan publikasi jurnal terakreditasi;
3. Mendukung dan memfasilitasi dosen memenangkan kompetisi penelitian dan pengabdian tingkat nasional dan internasional
4. Melanjutkan dan meningkatkan Program Desa Binaan dan wilayah binaan berbasis hukum;
5. Mendukung dan memfasilitasi hasil penelitian menjadi program pengabdian.⁶⁶

Meningkatkan kerjasama daerah, nasional, dan internasional di bidang Tri Dharma

1. Mendukung dan membangun kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dalam bidang pendidikan S2 dan S3;
2. Mendukung dosen melakukan kolaborasi penelitian/pengabdian dan publikasi nasional maupun internasional;
3. Mendukung program *visiting professor*;
4. Memfasilitasi dan mengembangkan kesempatan dosen untuk melaksanakan kerjasama di tingkat daerah, nasional dan internasional;
5. Mendukung dan memfasilitasi dosen dalam memberikan jasa keahlian di bidang hukum.

Meningkatkan kinerja kegiatan/prestasi mahasiswa dalam lingkup nasional dan internasional

1. Mengupayakan sertifikasi pengakuan kompetensi bagi para mahasiswa yang berhak;

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

2. Memfasilitasi mahasiswa mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian serta publikasi ilmiah;
3. Memfasilitasi lembaga dan kegiatan kemahasiswaan fakultas hukum;
4. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik.

Menguatkan silaturahmi dan mengoptimalkan peran serta alumni Fakultas Hukum.

1. Meningkatkan komunikasi dengan alumni FH UNILA;
2. Melakukan pemetaan dan akurasi data alumni FH UNILA;
3. Mendukung, memfasilitasi dan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan alumni FH UNILA dengan civitas akademika;
4. Memberikan penghargaan terhadap alumni berprestasi;
5. Memberikan ruang bagi alumni dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik.

Memelihara dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pembelajaran

1. Mengikutsertakan unit kerja dalam rangka peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Fakultas;
2. Meningkatkan, merawat dan menjaga kebersihan serta memperbaiki sarana dan prasarana secara rutin.

Meningkatkan dan mengefisienkan tata kelola Fakultas dengan memberikan pelayanan prima

1. Meningkatkan kinerja dekanat baik di level Dekan dan Wakil Dekan berdasarkan tugas dan tanggung jawab;
2. Meningkatkan tata kerja di level tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3. Meningkatkan kinerja bagian dan program studi;
4. Meningkatkan kelembagaan dan kinerja Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Bagian/Program Studi.

2.4.3 Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tabel 2. Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.⁶⁷

Dekan	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
WD Bidang Kemahasiswaan	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
WD Bidang Umum dan Keuangan	Yulia Neta M, S.H., M.H.
WD Bidang Akademik dan Kerjasama	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
Program Studi S1 Ilmu Hukum	
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Pidana	Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata	Ahmad Zazili, S.H., M.H.
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Administrasi Negara	Eka Deviani, S.H., M.H.
Ketua Bagian/Jurusan Hukum Internasional	Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
Program Studi S2 Magister Hukum	
Ketua Program Studi Magister Hukum	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum	
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Staff Tata Usaha dan Laboratorium	
Koordinator Bagian Tata Usaha	Sopiana, S.Sos., M.Si.
Subkoordinator Subbagian Akademik	Oktamaria Sari, S.E., M.H.
Subkoordinator Subbagian Umum dan Keuangan	Katiran

⁶⁷ Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung*. <https://fh.unila.ac.id/struktur-organisasi>. (Diakses pada tanggal 12 Juni 2024).

Subkoordinator Subbagian Kepegawaian	Dyan Primaningtyas, S. Sos.
Subkoordinator Subbagian Kemahasiswaan	Lusi Susanti, S.E.
Kepala Laboratorium Hukum	Dewi Septiana, S.H., M.H.

Pelaksanaan pengumpulan Zakat Profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data di atas merupakan sebagian contoh data para calon *Muzakki* di FH UNILA yang terdiri atas dosen dan tenaga didik (tendik) yang berjumlah 125 Orang terdiri dari 96 Dosen dan 19 Tendik. Dari total 96 Dosen secara keseluruhan, terdapat 91 Dosen yang tercatat sebagai ASN dengan pembagian golongan 3 dan golongan 4, untuk tendik berjumlah 18 orang sbagai ASN dengan pembagian golongan 2 sampai golongan 4.⁶⁸

Penulis melampirkan Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Menurut Doni Peryanto, S.Pi. selaku kepala staff instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung, bahwa instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung tersusun atas Dewan Pengawas, Ketua Umum, Wakil Ketua, dan Staff lainnya yang selanjutnya akan penulis jelaskan sebagai berikut.

2.5. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

2.5.1 Deskripsi Instansi



Gambar 2. Profil Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk

⁶⁸ Bagian kepegawaian Fakultas Hukum UNILA, Dalam Wawancara Data ASN di Fakultas Hukum UNILA.

pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, yang tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pemerintahan nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, Infaq, dan sedekah di wilayah yurisdiksi Kota Bandar Lampung. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berperan penting dalam memastikan dana zakat, Infaq, dan sedekah yang dihipmun dapat dikelola secara efektif dan didistribusikan kepada para penerima zakat di Kota Bandar Lampung.

2.5.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.⁶⁹

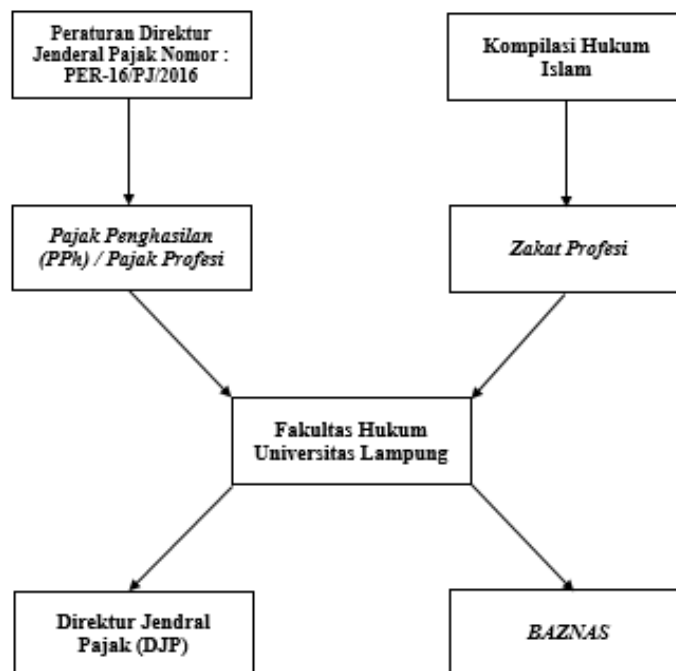
Tabel 3. Struktur Organisasi Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.

Ketua	:	Ismail Saleh, S.H.I.
Wakil Ketua	:	Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan) Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan) Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan) H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)
Dewan Pengawas	:	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

⁶⁹ Wawancara dengan Narasumber dalam Program Magang MBKM FH UNILA Batch VI

		Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.Drs. Makmur, M. Ag Yulius Arif Sahroni
Kepala Sekretariat	:	Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)
Pengurus Bagian	:	Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan) Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan & Pelaporan) Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM & Umum) Toha (Bagian SDM & Umum) Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum) Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 3. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dengan menggunakan kaidah/metode tertentu untuk mendapatkan suatu hasil dengan tujuan tertentu.⁷⁰ Kaidah/metode yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) berdasarkan fakta pada peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁷¹ Pendekatan normatif melihat sudut formal dalam studi Islam dari apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Study*), yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempelajari secara intensif mengenai unit penelitian dengan berdasarkan keadaan di lapangan.⁷³ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan data dalam suatu fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, akan dijabarkan dan dianalisis tentang bagaimana wujud implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁷⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 29.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 134.

⁷² Irwansyah, *op.cit*, hlm. 159.

⁷³ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), hlm. 44.

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan zakat profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. sehingga berdasarkan rumusan masalah diatas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*) dan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*) memahami Fenomena hukum yang berasal dari pandangan, doktrin maupun tindakan hukum tertentu yang secara holistik dalam suatu fenomena yang dialami terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁴ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti.⁷⁵

3.1.3. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada Dosen yang menjadi pengurus untuk zakat profesi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pimpinan Beserta Staff BAZNAS Kota Bandar Lampung. Para narasumber yang penulis wawancara adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Narasumber.

Pengurus Zakat Profesi Fakultas Hukum UNILA (Pengelola Zakat) di Kota Bandar Lampung	Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A	1 Orang
Bagian Kepegawaian Fakultas Hukum	Dyan Primaningtyas, S. Sos.	1 Orang
Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung	Ismail Saleh, S.H.I.	1 Orang
Jumlah	3 Orang	

⁷⁴ Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cet. 38 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 6.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.6.

2. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

3) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa hukum positif yang terkodifikasi dan diatur dalam suatu ketentuan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari pendapat, doktrin, teori, mau pun tulisan ilmiah yang didapat dalam tata tertib, hasil penelitian, dan situs yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna memperdalam pemahaman penulis dalam hal menganalisis serta memahami permasalahan, yang terdapat dalam literatur yang bersifat karya ilmiah maupun sumber hukum lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3.1.4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data⁷⁶

Penelitian ini menggunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara

- a. Studi kepustakaan (*library research*) ialah Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa serta menganalisis informasi dari sumber kepustakaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fatwa MUI, maupun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

⁷⁶ Milya Sari dan Asmendri. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, NATURAL SCIENCE: Jurnal penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. hlm. 43.

- b. Wawancara adalah prosedur pengumpulan data dengan melaksanakan komunikasi dalam bentuk tanya-jawab kepada narasumber yang telah ditentukan.

2. Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan prosedur pengelolaan data berupa pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yakni melakukan koreksi terhadap kelengkapan data yang telah terkumpul dan menelaah kesesuaian data dengan masalah yang akan diteliti.

b. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data yakni melakukan penyusunan ulang terhadap data yang telah diperiksa kedalam data yang lebih teratur, terurut dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yakni melakukan penataan data secara sistematis dan saling berhubungan guna mempermudah interpretasi data.

3.1.5. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data secara kualitatif, yakni menjabarkan data dalam penguraian yang terpadu, logis, tidak tumpang tindih antara data satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data dan menarik hasil kesimpulan dalam permasalahan yang akan diteliti.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan MBKM dilangsungkan dalam waktu kurang dari empat bulan, pada tanggal 22 Februari 2024 sampai 24 Juni 2024. Hari Kerja dilakukan pada hari Senin-Jumat dengan memperhatikan hari libur dan cuti nasional. Jam Kerja dilaksanakan pada pukul 08.00-16.00 WIB pada hari senin-kamis dan 08.00-

15.30 WIB pada hari Jumat. Kegiatan Magang MBKM dilaksanakan di instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung diketuai oleh Ismail Saleh, S.H.I.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan MBKM yang dilaksanakan di instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Koordinator Kerja Lapangan dari pihak instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Magang MBKM pada instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, antara lain:

1. Wawancara dan Observasi

Wawancara dan observasi dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan tugas serta posisi terkait prosedur pelaksanaan praktik kerja lapangan yang akan dilaksanakan. Untuk memahami bidang keilmuan yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat Nasional maupun materi mata kuliah konversi yang berkaitan dengan instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, yang dilaksanakan dengan pembekalan yang dilakukan oleh Pimpinan maupun Koordinator Kerja Lapangan instansi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung. Metode ini bertujuan untuk memahami prosedur kerja.

2. Praktik Kerja Lapangan

Metode praktik kerja lapangan dilaksanakan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penghimpunan, Pengelolaan, dan Pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Sedekah, Perizinan atau Pengesahan Unit Pengumpul Zakat, dan Prosedur dalam pembentukan suatu Surat Ketetapan

3. Evaluasi

Metode evaluasi dalam pelaksanaan magang dilakukan untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana

Kegiatan Magang (RKM).

4. Dokumentasi dan Pencatatan

Metode dokumentasi dan pencatatan dilaksanakan sebagai bukti konkret terhadap kegiatan yang telah terlaksana.

3.2.3. Tujuan Magang

Tujuan terlaksananya magang MBKM dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat, yakni:

1. Bagi Universitas Lampung:

- a. Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- b. Sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan magang MBKM di BAZNAS Kota Bandar Lampung pada periode selanjutnya.

2. Bagi Mahasiswa:

- a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai Zakat, Infaq, dan sedekah;
- b. Memperluas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas; dan
- c. Mempersiapkan mahasiswa agar lebih mengenal dengan dunia kerja.

3. Bagi Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung

- a. Sebagai bentuk Kerjasama antara Universitas Lampung dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung; dan
- b. Melaksanakan pembentukan UPZ pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat dari terselenggaranya kerja magang di BAZNAS Kota bandar Lampung yang dapat dirasakan mahasiswa adalah :

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasan dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, keteraturan, Kerjasama tim, serta melatih mental dan menentukan sikap yang relevan di dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan:

1. Zakat Profesi di Fakultas Hukum UNILA sebagian besar sudah terealisasi secara mandiri, namun implementasi zakat profesi pada Fakultas Hukum UNILA belum berjalan dengan lancar karena beberapa faktor, seperti adanya tumpang tindih terkait pemahaman antara kesamaan zakat profesi dan pajak profesi, kadar *nishab* yang belum mencukupi, Belum adanya ketentuan *Haul* pengeluaran, masih banyaknya perdebatan antara ulama satu dengan yang lain terkait kewajiban hukum zakat profesi. Serta regulasi yang membahas secara spesifik mengenai zakat profesi baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.
2. Hasil dari analisis yang penulis lakukan mengenai analisis hukum Islam terhadap implementasi zakat profesi adalah bahwa setiap muslim yang telah aqil baligh dan telah bekerja atau mempunyai usaha dan mendapatkan gaji atau penghasilan yang melampaui biaya kebutuhan hidup dan *nishab* zakat dikenai dua macam beban bagi dirinya, yaitu pajak penghasilan pasal 21 dan zakat profesi. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan beban dari negara yang harus diselesaikan pembayarannya kepada negara, sedangkan zakat profesi merupakan beban kewajiban agama yang harus diselesaikan pembayarannya melalui badan amil zakat resmi yang telah ditunjuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

5.2. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelegkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Ada baiknya zakat profesi Fakultas Hukum UNILA dapat bekerja sama dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan zakat profesi di lingkungan Fakultas Hukum UNILA. Hal tersebut dapat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan Fakultas Hukum UNILA dengan bekerja sama dengan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. BAZNAS Kota Bandar Lampung memberikan perhatian yang Maksimal dalam hal mensosialisasikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Fakultas Hukum UNILA. Serta BAZNAS Kota Bandar Lampung membuat berbagai standar manajemen untuk panduan pengelolaan dan pengawasan kinerja UPZ. Dan juga BAZNAS Kota Bandar Lampung mewakili masyarakat Mengupayakan Penegasan Regulasi PERDA oleh PEMKOT Kota Bandar Lampung. Dengan melibatkan segala aspek diantaranya akademisi, pemerintah, dan BAZNAS sendiri, sehingga diharapkannya dapat terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai dengan regulasi yang jelas dan dapat diterapkan secara menyeluruh di masyarakat, terutama di Fakultas Hukum UNILA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifa, A. T., & Ika, S. (2010). *Kekuatan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Ghazali, M. *Wa Al-Audza' Al-Iqtishadiya*.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta.
- Handoyo, B. H. (2009). *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- HS, S. (2011). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2011). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kamello, T. (2011). *Hukum Perdata Orang & Keluarga*. Meda: USU Press.
- Lexy J, M. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi Revisi Cet. 38*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Pres.
- Mujahidin, A. (2014). *Ekonomi Islam. Ed. Revisi Cet. 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nursapiah. (2020). *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Shidiq, S. (2011). *Ushud Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Usul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tutik, T. T. (2011). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak Edisi ke 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zein, S. E. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

- Aibak, K. (2015). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. *AHKAM*, 199-218.
- Amir, A. M., Abubakar, A., Basri, H., Azka, M., & Rif'ah, F. (2023). ZAKAT DAN FUNGSINYA BAGI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT: KAJIAN TAFSIR EKONOMI QS. AT-TAUBAH AYAT 103. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 250-266.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PEMERATAAN "EQUITY". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 119-138.
- Astuti, B. (n.d.). (2016). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE. *Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume 6, No. 6*
- Darmayanti. (n.d.). (2016). PERAN UPZ TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman Volume 2, No. 1*
- Djaluli, R. D. (2018). PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 1*.
- Fitria, T. N. (2015). ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 50-60.
- Hadziq, M. F. (2014). FIQIH ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH. *Jurnal Ekonomi*.
- Isnaini, N. (2023). ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMENT MEMBANGKITKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMIC COVID 19. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(1), 70-83.
- Mustakim. (2022) ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH SBAGAI KETAATAN KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH SAW. *Annadwahkualatungkal Volume 2*.
- Pakpahan, E. S. (2018). PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI. *Volume III, No. 2*, 629-637.
- Rosanti, C. (2020). ZAKAT PROFESI : WACANA PEMIKIRAN DALAM FIQIH . *Jurnal Neraca Volume 16, No. 2*, 72-84.
- Ridwansyah, M. (2016). MEWUJUDKAN Keadilan, Kepastian dan

KEMANFAATAN HUKUM DALAM QANUM BENDERA DAN LAMBANG ACEH. *Jurnal Konstitusi Volume 13, No. 2*, 285.

Setiawan, D. (2011). ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM. *Universitas Riau Volume 1, No. 2*, 201.

Shobirin. (n.d.). TEKNIK PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 317-338.

Vidiati, C. (2018). Zakat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 149-171.

C. Dasar Hukum

Al-Qur'an dan Hadist.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI).

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Walikota Nomor B/463/400.8.1/1.10/2024 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Fitrah, Zakat Profesi, Zakat Maal, Infaq, dan Shodaqoh Ramadhan 1445 H/ 2024 M.

Surat Keterangan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai *Nishab* Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

D. Lainnya

Fakultas Hukum Universitas Lampung. (Diakses tanggal 12 Juni 2024). *Sejarah Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Lampung : <https://fh.unila.ac.id/sejarah-fakultas-hukum-universitas-lampung/>

Fakultas Hukum Universitas Lampung. (Diakses tanggal 12 Juni 2024). *Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Lampung : <https://fh.unila.ac.id/struktur-organisasi/>

Fakultas Hukum Universitas Lampung. (Diakses tanggal 12 Juni 2024). *Visi-Misi Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Retrieved from Fakultas Hukum Universitas Lampung : <https://fh.unila.ac.id/visi-misi-fakultas-hukum-universitas-lampung/>